BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan di sini, antara lain adalah:

A. Model pengambilan keputusan tingkat Desa di Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan masih menggunakan model lama,yakni model pengambilan keputusan elitis. Dimana kekuasaan terkonsentrasi ditangan segelintir orang atau kelompok. Menurut model ini pembuatan keputusandilaksanakan demi keuntungan elite-elite tertentu. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak memberikan pengaruh terhadap model pengambilan keputusan di Desa Bator, peran Kepala Desa yang masih bersifat sentralistik, dimana dalam musyawah seharusnya dipimpin dan dilaksanakan oleh BPD tidak pernah terjadi di Desa Bator. Kepala Desa yang masih memiliki kekuatan tinggi di Desa mengakibatkan tidak terjalankannyaPeraturan Mentri Desa Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa.

B. Hubungan antar anggota pemerintah yakni, Kepala Desa dan Sekertaris Desa, dan hubungan antar lembaga pemerintahan yakni Pemerintah Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denganBadan Permusyawaratan Desa terdapat *misscommunication* di dalamnya. Pertama hubungan antar Kepala Desa dengan Sekertaris Desa terdapat konflik di dalamnya. Karena Sekertaris Desa yang resmi memundurkan diri dari jabatannya, namun secara administrasi di pusat, sekertaris yang resmi masih menggunakan sekertaris lama. Ahirnya Kepala Desa mengangkat Sekertaris Desa sesuai dengan pilihannya, Sekertaris yang dipilih oleh Kepala Desa melakukan tugas apabila di perintah oleh Kepala Desa, dalam prakteknya tidak ada timbal balik atau tukar pendapat, semua dijalankan sesuai dengan perintah Kepala Desa. begitupun dengan hubungan natara Kepala Desa dengan BPD, BPD melakukan tugasnya apabila di perintah oleh Kepala Desa. hal ini sudah bertolak belakang dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Mentri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Karena di Desa Bator menggunakan sistem lama yakni, top down dimana kekuasaan yang berlangsung dari atas kebawah. Hal ini berdampak pada terhambatnya perkembangan dalam Desa Bator, baik perkembangan atas pembelajaran politik terhadap masyarakat maupun perkembangan secara infrastruktur diDesa Bator.

C. Implikasi model pengambilan keputusan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa Bator terhadap perkembangan partisipasi masyarakat dalam perkembangan Demokrasi Desa terhambat. Hal itu dilihat dari keterlibatan masyarakat hanya pada saat pemilihan umum saja, jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah diterangkan bahwa masyarakat memiliki hak terhadap Desanya, salah satunya adalah mengetahui kinerja Pemerintah Desa, menjadi kontrol terhadap kerja pemerintah, dan memberikan saran dan berpartisipasi dalam melaksanakan perkembangan Desa. Inti terdalam dari Demokrasi adalah kepercayaan mendasar dari segenap warga masyarakat kepada pihak lain (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatur semua urusan dan hajat hidup mereka. Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan transparan, hingga masyarakat bisa mengontrol dengan baik untuk desanya.

Tidak terjalankannya Peraturan Mentri Desa Nomor 2 Tahun 2015 dan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bator, mengakibatkan terhambatnya perkembangan Demokrasi Desa. masyarakat masih tidak mengetahui haknya terhadap desanya, masyarakat masih awam terhadap pembelajaran politik dan dampak atas ketidak terlibatannya dalam persoalan desanya. Selain itu desa akan terhambat perkembangan secara infrastruktur. Sebab tidak ada transparan dalam pelaksanaan perubahan di Desa Bator, tidak pernah terjadi *battom up* di dalamnya, dimana keterlibatan atau partisipasi dan suara masyarakat akan sangat memebantu untuk berjalannya tugas pemerintahan desa, hingga pemerintah melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis hanyalah sebuah upaya awal dalam menggambarkan***Model Pengambilan Keputusan Tingkat Desa Pada Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan***, yang saat ini masih relevan untuk diteliti, sebab pada dasarnya Desa adalah pondasi dalam suatu Sistem Demokrasi di suatu Negara. Keterlibatan masyarakat Desa untuk mengurangi kesenjangan sosial dan terciptanya *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikamt kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia* yang tertera dalam dasar negara Indonesia ini yaitu dalam sila ke 4 dan 5 harus tetap menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Negri ini sudah mempunyai undang-undang dalam mewujudkan Demokrasi dari akarnya yakni Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan dalam Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun 2015, di situ negara telah mengaturnya dengan rinci guna mewujudkan cita-cita bersama, tergantung cara manusianya menjalankannya. Seharusnya peraturan itu dijalankan dengan baik, maka hasilnyapun tidak akan mengecewakan manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id